



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sal Asri bin M. Zawawi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT 07, Dusun Mesjid, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;
Sebagai **Pemohon I**;

Hartati binti Ali Arif, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 07, Dusun Mesjid, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Srl, tanggal 23 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 1994, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Bangko, Propinsi Jambi dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Adapun yang menikahkan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Bangko, Propinsi Jambi yang bernama M. Thahir dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Edison bin Ali Arif, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama M. Latif dan M. Tayip;
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Riyan Wahyudi bin Sal Asri, umur 23 tahun;
 2. Andi Bastian bin Sal Asri, umur 19 tahun;
 3. Farid Setiawan bin Sal Asri, umur 14 tahun;
 4. Ari Gunawan bin Sal Asri, umur 9 tahun;
 5. Nabita Nikmatin binti Sal Asri, umur 3 tahun;
 6. Aisya Safitri binti Sal Asri, umur 2 tahun;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;
4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II Perawan;
5. Bahwa, keperluan penetapan istbat nikah ini adalah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatat di dalam register Kantor

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Srl hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sal Asri bin M. Zawawi) dengan Pemohon II (Hartati binti Ali Arif) yang dilaksanakan di hadapan pada tanggal 15 Desember 1994 di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun Bangko, Propinsi Jambi;
3. Menmbebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Srl hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Mattanawi bin Kuris, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 01, Dusun Renah, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan mereka, saksi turut hadir dalam pernikahan;
- Bahwa, wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Edison, karena ayah Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah M. Latif dan M. Toyib;
- Bahwa, mahar pernikahan Para Pemohon adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa, selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa, selama Para Pemohon membina rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Srl hal. 4 dari 13 hal.



- Bahwa, selama Para Pemohon membina rumah tangga, tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama pernikahan sampai dengan sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah sebagai alas hukum untuk penerbitan Buku Akta Nikah.

2.-----

Edison Bin Ali Arif, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 01, Dusun Pasar, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, wali nikahnya adalah saksi sendiri karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pernikahan Para Pemohon adalah M. Latif dan M. Tayib;
- Bahwa, mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat;

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Srl hal. 5 dari 13 hal.



- Bahwa ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa, selama Para Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak pernah bercerai;
- Bahwa, selama pernikahan sampai dengan sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa, setelah menikah, Para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cermin Nan Gedang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai alas hukum untuk penerbitan Buku Akta Nikah.

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Srl hal. 6 dari 13 hal.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi Pengadilan Agama Sarolangun dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan agama Islam dan perkara ini adalah perkara *voluntair (ex parted)*, maka *quod est* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sarolangun memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak dalam perkara ini, Majelis berpendapat, oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair (ex parted)*, sementara para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Desember 1994, namun secara administrasi para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, maka *quod est* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*. Sedangkan kebenaran dalil tersebut akan Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara selanjutnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Desember 1994 di Desa Lubuk

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Srl hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resam, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Bangko (sekarang Kabupaten Sarolangun). Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali nasab (kakak kandung Pemohon II) bernama Edison bin Ali Arif, dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama M. Latif dan M. Tayip, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat di hadapan P3NTR bernama M. Tahir. Namun pada saat menikah para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan pengesahan nikah, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon adalah paman Pemohon I, di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah secara syariat Islam pada tahun 1994, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Edison bin Ali Arif, disaksikan dua orang saksi, yakni M. Latip dan M. Tayip. Mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat, ketika menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan. Setelah menikah, para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Limun;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tahun 1994 di Desa Lubuk Resam, dengan wali nikah saksi sendiri sebagai kakak kandung Pemohon II yang bernama Edison bin Ali Arif,

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Srl hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan dua orang saksi, yakni M. Latip dan M. Tayib, mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat, ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, para Pemohon tidak hubungan darah dan tidak sepersusuan. Setelah menikah, para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Limun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dimana keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg. Jo. 1907 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 bulan Desember tahun 1994 di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Bangko (sekarang Kabupaten Sarolangun), dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Edison bin Ali Arif, disaksikan oleh M. Latip dan M. Tayip, dengan mahar pernikahan berupa seperangkat alat sholat, ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah maupun sesusuan, setelah menikah, para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Limun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Srl hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditemukan dalam persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan Majelis jawab setelah Majelis mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan permohonan para Pemohon mengajukan penetapan pengesahan nikah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam, maka dalam mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis berpedoman kepada Pasal 6, 7, 8, dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14, 15, 16, 20, 24, 25, 28, dan 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain berpedoman terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, Majelis juga mengemukakan sebuah doktrin fiqh yang terdapat dalam kitab *I'anauth Thalibin*, Juz IV, hal 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yakni sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح علي امره ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, telah nyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 1994 di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Limun,

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Srl hal. 10 dari 13 hal.



Kabupaten Sarolangun Bangko (sekarang Kabupaten Sarolangun), sesuai dengan tata cara pernikahan dalam hukum Islam, memenuhi syarat dan rukun pernikahan, serta tidak pula bertentangan dengan persyaratan perkawinan yang dimuat di dalam Undang-Undang Perkawinan, *quod est* Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14, 15, 16, 20, 24, 25, dan 28, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnyanya pernikahan para Pemohon, baik berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, *quod est* Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin fiqh tentang pernikahan dalam Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, oleh karena permohonan para Pemohon beralasan hukum, *quod est* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan poin 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sal Asri bin M. Zawawi**) dengan Pemohon II (**Hartati binti Ali Arif**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1994 di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun Bangko (sekarang Kabupaten Sarolangun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999, Kecamatan Limun, tempat perkawinan Pemohon I

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Srl hal. 11 dari 13 hal.



dan Pemohon II dilangsungkan, pada saat ini termasuk wilayah Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan poin 2 telah dikabulkan, maka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk ketertiban administrasi pernikahan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan, maka secara *ex officio*, Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan poin 3 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara *voluntair (ex parted)*, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sal Asri bin M. Zawawi**) dengan Pemohon II (**Hartati binti Ali Arif**) yang dilaksanakan

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Srl hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Desember 1994 di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun yang terdiri dari **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis serta **Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.**, dan **Ermanita Alfiah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta **Dra. Hj. Zainunah**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. Zainunah

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Srl hal. 13 dari 13 hal.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	190.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Srl hal. 14 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)